

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan implementasi *self assessment system* dalam pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas peralihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam jual beli antara Kota Malang dengan Kabupaten Malang disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran terkait penerapan *self assessment system*. Adanya perbedaan penafsiran dalam penerapan *self assessment system* hadir dari pejabat pajak yang berwenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB tersebut. Dalam pemungutan pajak BPHTB yang diterapkan oleh pejabat pajak di Kota Malang, menafsirkan bahwa dalam pemungutan pajak harus menciptakan prinsip atas pemungutan pajaknya dan agar menjaga nilai jual tanah yang selalu berkembang harganya. Kemudian, dalam pemungutan pajak BPHTB yang diterapkan oleh pejabat pajak di Kabupaten Malang menafsirkan bahwa dalam pemungutan pajaknya harus efektif agar tidak dapat merugikan Negara dan tidak merugikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) daerah itu sendiri. Sehingga keadaan tersebut menghasilkan perbedaan dalam pemungutannya khususnya pemungutan pajak BPHTB.
2. Dengan mempertimbangkan indikator-indikator yang berupa tidak adanya kepastian besarnya pajak bagi wajib pajak dan perlindungan hukum bagi kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pemungutan BPHTB yang menggunakan *self assessment system*, maka pemungutan BPHTB tersebut yang penerapannya menganut *self assessment system* dirubah menjadi *official assessment system* dalam pemungutannya. Hal tersebut guna terciptanya

pemungutan pajak yang ideal dengan adanya kepastian terkait besaran pajak bagi wajib pajak beserta perlindungan hukum kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) khususnya dalam pemungutan BPHTB di Kota di Kabupaten Malang.

1.2. Saran

Dalam rangka memajukan otonomi daerah melalui pemungutan pajak BPHTB perlu ditingkatkan lagi dalam segi pemungutannya agar menciptakan unsur kepastian dan keadilan beserta prinsip dari perpajakan itu sendiri.

Pemungutan pajak BPHTB yang menggunakan *self assessment system*, hendaknya dirubah menjadi pemungutan pajak yang menggunakan *official assessment system* dalam prinsip pemungutannya. Hal ini agar dapat memberikan kepastian dan keadilan terkait besarnya pajak terutang bagi wajib pajak tanpa ada keterangan kurang bayar pasca pembayaran atas pajak itu sendiri dan mempermudah wajib pajak dalam kepengurusannya beserta menciptakan perlindungan hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas kinerjanya. *Official assessment system* tersebut dapat berupa rekomendasi seperti yang diterapkan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Sehingga untuk menciptakan keadaan yang seimbang, maka pemungutan pajak BPHTB di Kabupaten Malang menerapkan hal yang sama demi terciptanya unsur kepastian dan keadilan bagi wajib pajak beserta dapat melindungi kinerja Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) selaku pejabat yang berwenang dengan merubah tata cara pemungutannya menjadi rekomendasi atau *official assessment system*. Dengan adanya melakukan perubahan atas pemungutannya beserta prinsip pemungutannya agar menciptakan pemungutan pajak BPHTB yang ideal khususnya pemungutan pajak di Kota Malang dan di Kabupaten Malang, maka Pemerintah harus menciptakan dasar hukum atau memperbaharui terkait Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang sesuai dengan implementasi atas pemungutan pajak BPHTB yang dilaksanakan di Kota

Malang dan Kabupaten Malang. Hal ini merupakan perbaikan agar terciptanya unsur kepastian hukum terkait pemungutannya dan memberikan keadilan bagi wajib pajak.